



Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

II	Nama Lengkap	:	Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;
	Tempat Lahir	:	Bonjol;
	Umur/ Tanggal Lahir	:	38 tahun / 7 September 1981;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jorong Dusun Baru Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

1. Terdakwa I Akisman Bin Binu panggilan Akis;  
1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Terdakwa II Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;
1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa-Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS dan Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS dan Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu, putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO

Dikembalikan kepada saksi APRIANTO;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa-Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS dan Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di KM 6 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 22.00 wib Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS pergi menemui Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL dan mengajak Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL untuk pergi ke Pulau Punjung dan berencana akan melakukan pencurian sepeda motor di Pulau Punjung dikarenakan Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS butuh uang, kemudian Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS dan Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau milik Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL menuju Pulau Punjung dan terus ke daerah Tanjung Gadang Kab.Sijunjung. Namun setelah sampai di daerah Tanjung Gadang Kab Sijunjung para terdakwa belum mendapatkan sepeda motor dimaksud kemudian para terdakwa istirahat di Tanjung Gadang dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 06.00 wib para terdakwa berangkat dari Tanjung Gadang sesampai di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY sedang terparkir di depan rumah di bawah pohon pisang, kemudian Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL menghentikan kendaraan yang di kendarainya dan Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS langsung turun dari sepeda motor tersebut dan menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir kemudian Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci leter T dengan cara paksa sedangkan Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL mengawasi kalau ada orang yang melihat. Setelah sepeda motor hidup, Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS langsung membawanya ke arah Abai Siat dan Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL mengiringinya dari belakang sesampai di Abai Siat Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS memberikan uang kepada Terdakwa II IRAWADI PGL.KANCIL BIN M.RASUL sebanyak Rp 1.000 000 (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS pakai kemudian lebih kurang satu minggu sepeda motor tersebut Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS jual seharga Rp 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang nya sebanyak Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS belikan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu, putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 dan 1 (satu) helai Celana Levis Merk Louis warna Putih sedangkan sisa uang nya sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa I AKISMAN BIN BINU PGL.AKIS berikan kepada istrinya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi APRIYANTO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY tersebut.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi APRIYANTO mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 yang ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprianto panggilan Anto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 15 november 2016, sekira jam 06.30 wib bertemat di halaman warung SIAT KM 06 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian terjadi, Saksi sedang berada di kebun sedang menderes getah karet.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi sewaktu Saksi akan pulang kerumah siap menderes getah karet di lihat sepeda motor milik Saksi di halaman warung SIAT di KM 06 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa-Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 dan di dalam jok sepeda motor tersebut berisikan 1 (satu ) lembar STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) lembar SIM C dan 1 (satu) lembar KTP An Saksi sendiri (APRIANTO);
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa menggunakan kunci palsu untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 milik Saksi tersebut, dikarenakan sepeda motor milik Saksi sewaktu di pakir stang sepeda motor dalam keadaan terkunci kunci dan anak kunci kontak ada pada Saksi;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 06.00 wib, Saksi pergi kekebun karet untuk menderes getah karet di KM 6 Jorong Sungai nili Kenagarian Sungai Kambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 yang mana 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) lembar SIM C Serta 1 (satu) lembar KTP

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An Saksi sendiri (APRIANTO), Saksi masukkan kedalam jok sepeda motor sesampai di halaman warung SIAT KM 06 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharma Raya saksi memakirkan sepeda motor tersebut dalam satang sepeda motor Saksi kunci kemudian Saksi pergi menderas getah karet setelah selesai Saksi menderes getah karet Saksi akan pulang dan Saksi tidak ada lagi melihat sepeda motor yang Saksi pakirkan tersebut atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Pulau Punjung untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian pencurian ini, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut, 1 (satu) lembar SIM C An Saksi sendiri (APRIANTO) Serta 1 (satu) lembar KTP An Saksi sendiri (APRIANTO) atau keseluruhannya kerugian sebesar lebih kurang Rp10.000 000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa-Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut.

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO yang merupakan surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 adalah barang bukti yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Japril panggilan Ijap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 15 november 2016, sekira jam 06.30 wib bertempat di halaman warung SIAT KM 06 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini terjadi setelah Saksi Korban Aprianto panggilan Anto datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah hilang diambil oleh orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, dimana setelah berada di Polsek Pulau Punjung barulah saksi mengetahuinya bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa-Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Aprianto panggilan Anto;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa-Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387, dan di dalam jok sepeda motor tersebut berisikan 1 (satu ) lembar STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) lembar SIM C serta 1 (satu) lembar KTP An APRIANTO;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan Nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 dan 1 (satu ) lembar STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP adalah milik Saksi Aprianto panggilan Anto;
- Bahwa awalnya kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira jam 07.00 wib, datang Saksi Aprianto panggilan Anto kerumah Saksi kemudian Saksi Aprianto panggilan Anto mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Aprianto panggilan Anto pergi menderes karet sekira jam 05 30 wib menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor tersebut dipikirkan di halaman warung SIAT KM 06 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dalam keadaan stang terkunci dan STNK sepeda motor tersebut serta SIM C dan KTP milik Saksi Aprianto panggilan Anto di letakkan di jok sepeda motor tersebut kemudian Saksi Aprianto panggilan Anto pergi menderes getah karet dan sekira jam 06.30 wib Saksi Aprianto panggilan Anto selesai meneres karet dan akan pulang kerumah yang mana sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempat parkir, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aprianto panggilan Anto pergi melaporkan ke Polsek Pulau Punjung untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa-Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Aprianto panggilan Anto tersebut.

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO yang merupakan surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 adalah barang bukti yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi Binu Rihim panggilan Binu yang merupakan Ayah Kandung Terdakwa I Akismamn Bin Binu panggilan Akis, dimana Terdakwa berkeberatan saksi Binu Rihim panggilan Binu memberikan keterangan dibawah sumpah akan tetapi saksi Binu Rihim panggilan Binu tetap ingin menjadi saksi dalam perkara aquo, dimana selanjutnya saksi Binu Rihim panggilan Binu memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian, Saksi sedang bekerja di kebun Saksi daerah Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terjadi setelah anak Saksi bernama Akisman Bin Binu panggilan Akis ditangkap di Polsek Pulau Punjung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut namun setelah berada di Polsek Pulau punjung barulah Saksi mengetahuinya bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Aprianto panggilan Anto;
- Bahwa Saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis, dimana hubungan saksi adalah ayah dan anak kandung sedangkan dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul Saksi tidak ada mempunyai hubungan Famili maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah di jual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh Akisman Bin Binu panggilan Akis;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 11.00 wib saat Saksi pulang dari kebun dan Saksi melihat Akisman Bin Binu panggilan Akis sedang membersihkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY kemudian Saksi menanyakan kepada Akisman Bin Binu panggilan Akis "*Sepeda motor siapa yang kamu bersihkan itu KIS, apakah bukan sepeda motor curian ?*" dan Akisman Bin Binu panggilan Akis menjawab "*Sepeda motor saya pak*" kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib Saksi mendapat kabar bahwa Akisman Bin Binu panggilan Akis telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY milik Saksi Aprianto panggilan Anto yang terpakir di depan rumah di bawah pohon pisang di Km -6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya satu kali melihat sepeda motor tersebut dirumah saksi;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO yang merupakan surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 adalah barang bukti yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Roli Putra panggilan Roli atas persetujuan Terdakwa-Terdakwa, dimana saksi Roli Putra panggilan Roli telah disumpah sebelumnya sewaktu pemeriksaan di tingkat penyidik, dimana keterangan saksi Roli Putra panggilan Roli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul tertangkap di Polres Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengatakan setahu Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul ditangkap oleh Satreskrim Polres Dharmasraya pada tanggal 1 Desember 2016 dalam perkara Pencurian Sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul kejadian terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira jam 06.30 wib bertempat di halaman warung panggilan SIAT di KM 06 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari pengakuan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis;
- Bahwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di polsek Pulau Punjung baru saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Aprianto panggilan Anto;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul alat yang di gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan kunci palsu (kunci T);
- Bahwa dari pengakuan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul pemilik kunci palsu (kunci T) adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul caranya Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis berangkat dengan sepeda motor sampai di Km-6 Pulau Punjung Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul menghentikan kendaraan kemudian Akisman Bin Binu panggilan Akis turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan warung sedangkan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi orang tidak lama kemudian Akisman Bin Binu panggilan Akis menghidupkan sepeda motor yang diparkir tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) dan Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 tersebut ke arah Abai siat sedangkan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul mengiringinya dari belakang menuju Abai siat dan sesampai di Abai Akisman Bin Binu panggilan Akis memberikan uang kepada Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut di pakai Akisman Bin Binu panggilan Akis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;
- Bahwa bentuk dan jenis barang yang terdakwa ambil bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387 yang terdakwa ambil bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul namun setelah di Polsek Pulau Punjung baru Terdakwa mengetahui bahwa pemiliknya adalah Saksi Aprianto panggilan Anto;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T yang Terdakwa pakai bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T untuk membuka kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng saat melakukan perbuatan tersebut yang sudah Terdakwa bawa dari rumah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul dengan cara Terdakwa bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul pergi menuju ke Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau melalui jalan lintas Sumatera dan setelah sampai di Km-6 Pulau Punjung Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul menghentikan kendaraan yang dibawanya, dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir di depan rumah bawah pohon pisang kemudian Terdakwa langsung merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan setelah kunci sepeda motor tersebut rusak Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan lintas dan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 tersebut ke arah Abai siat sedangkan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul mengiringinya dari belakang menuju Abai siat dan sesampai di Abai Terdakwa memberikan uang kepada Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai kemudian lebih kurang satu minggu sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Yoyon (Abai) seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang nya sebanyak Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu, putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 dan 1 (satu) helai Celana Levis Merk Louis warna Putih sedangkan sisa uang nya sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO yang merupakan surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 adalah barang bukti yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Aprianto panggilan Anto;

## II. Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis;
- Bahwa bentuk dan jenis barang yang terdakwa ambil bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis pada saat kejadian ini terjadi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Aprianto panggilan Anto;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis pada saat mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T pada saat terdakwa bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk merusak kunci kontak sepeda motor supaya sepeda motor bisa hidup;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis dengan cara terdakwa bersama dengan Akisman Bin Binu panggilan Akis pergi menuju ke Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Hijau milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarainya, setelah sampai di daerah Km-6 Pulau Punjung Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 sedang terparkir di depan rumah di bawah pohon pisang, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan yang terdakwa kendarai kemudian Akisman Bin Binu panggilan Akis turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci palsu atau kunci leter T dengan cara paksa setelah sepeda motor hidup yang mana Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung membawanya ke Abai dan terdakwa mengiringinya dari belakang sesampai di Abai Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berperan memantau situasi disekitar (melihat orang) tempat kejadian tersebut sedangkan peran Akisman Bin Binu panggilan Akis adalah mengambil sepeda motor dimaksud;

- Bahwa yang mengajak terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO yang merupakan surat-surat kepemilikan sepeda motor saksi yang hilang tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 adalah barang bukti yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Aprianto panggilan Anto;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa-Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara aquo dan statusnya akan dipertimbangan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yaitu pengambilan sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;
- Bahwa benar bentuk dan jenis barang yang Terdakwa-Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO;
- Bahwa alat yang Terdakwa-Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa dengan cara terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul pergi menuju ke Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Hijau milik Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul dan Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul yang mengendarainya, setelah sampai di daerah Km-6 Pulau Punjung Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 sedang terparkir di depan rumah di bawah pohon pisang, kemudian Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul menghentikan kendaraan yang terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul kendaraai kemudian Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci palsu atau kunci leter T dengan cara paksa setelah sepeda motor hidup yang mana Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung membawanya ke Abai dan terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul mengiringinya dari belakang sesampai di Abai Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung memberikan uang kepada terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis pakai kemudian lebih kurang satu minggu sepeda motor tersebut Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis jual kepada Yoyon (Abai) seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang nya sebanyak Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis belikan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 dan 1 (satu) helai Celana Levis Merk Louis warna Putih sedangkan sisa uang nya sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis berikan kepada istri Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa Saksi Aprianto panggilan Anto mengalami kerugian Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa sudah sering mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Aprianto panggilan Anto untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa-Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Akisman Bin Binu panggilan Akis dan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;

Bahwa ternyata Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan cara memindahkan barang tersebut ke dalam kekuasaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar Terdakwa-Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yaitu pengambilan sepeda motor tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;

Menimbang, bahwa bentuk dan jenis barang yang Terdakwa-Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa-Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa dengan cara terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul pergi menuju ke Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Hijau milik Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul dan Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul yang mengendarainya, setelah sampai di daerah Km-6 Pulau Punjung Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 sedang terparkir di depan rumah di bawah pohon pisang, kemudian Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul menghentikan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul kendaraai kemudian Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci palsu atau kunci leter T dengan cara paksa setelah sepeda motor hidup yang mana Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung membawanya ke Abai dan terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul mengiringinya dari belakang sesampai di Abai Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung memberikan uang kepada terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis pakai kemudian lebih kurang satu minggu sepeda motor tersebut Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis jual kepada Yoyon (Abai) seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang nya sebanyak Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis belikan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 dan 1 (satu) helai Celana Levis Merk Louis warna Putih sedangkan sisa uang nya sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis berikan kepada istri Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil dengan memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 yang sebelumnya diletakkan di depan rumah di bawah pohon pisang di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian Terdakwa-Terdakwa jual dan uang penjualan sepeda motor telah Terdakwa-terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan mengambil sepeda motor tanpa izin pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 milik Saksi Aprianto panggilan Anto, sehingga dengan kata lain bukan milik Terdakwa-Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sipengambil dalam hal ini Terdakwa-Terdakwa dalam mengambil barang yang didakwakan kepadanya tidak memiliki izin dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu benar Terdakwa-Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 milik Saksi Aprianto panggilan Anto pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa-Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 milik Saksi Aprianto panggilan Anto tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa-Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain tanpa izin pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul;

Menimbang, bahwa bentuk dan jenis barang yang Terdakwa-Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa-Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T;

Menimbang, bahwa benar pemilik 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa dengan cara terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis bersama dengan Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul pergi menuju ke Pulau Punjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Hijau milik Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul dan Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul yang mengendarainya, setelah sampai di daerah Km-6 Pulau Punjung Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 sedang terparkir di depan rumah di bawah pohon pisang, kemudian Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul menghentikan kendaraan yang terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul kendaraai kemudian Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terparkir tersebut kemudian Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci palsu atau kunci leter T dengan cara paksa setelah sepeda motor hidup yang mana Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung membawanya ke Abai dan terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul mengiringinya dari belakang sesampai di Abai Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung memberikan uang kepada terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis pakai kemudian lebih kurang satu minggu sepeda motor tersebut Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis jual kepada Yoyon (Abai) seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang nya sebanyak Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis belikan 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74 dan 1 (satu) helai Celana Levis Merk Louis warna Putih sedangkan sisa uang nya sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis berikan kepada istri Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa sudah sering mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktar tersebut diatas terdapat peran dari masing-masing Terdakwa, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa-Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain tanpa izin pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di Km 6 Pulau Punjung Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa-Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T;

Menimbang, bahwa benar pemilik 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk obeng atau Kunci leter T adalah Akisman Bin Binu panggilan Akis;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa dengan cara Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat sepeda motor yang terpakir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO, kemudian Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci palsu atau kunci leter T dengan cara paksa setelah sepeda motor hidup yang mana Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis langsung membawanya ke Abai dan terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul mengiringinya dari belakang ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933, dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO dengan menggunakan Kunci leter T milik Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis dan kemudian Terdakwa-terdakwa secara bersama-sama membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra X 125 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BA-2101-VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK136933 ke Abai, sehingga dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa-Terdakwa dituntut dengan tuntutan Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya pidana yang diajukan telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan masing-masing Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO, dimana dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Aprianto panggilan Anto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Aprianto panggilan Anto;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74, adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I yang memiliki ide awal untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Terdakwa II sebelumnya pernah sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa-Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa-Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa-Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Akisman Bin Binu panggilan Akis dan Terdakwa Irawadi panggilan Kancil Bin M Rasul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi BA 2101 VY dengan nomor rangka : MH1JB0118AK176933 dengan nomor mesin : JB01E1135387 atas nama APRIANTO;Dikembalikan kepada Saksi Aprianto panggilan Anto;
- 2) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu putih dan merah dan dibagian saku bertuliskan Lgs 74;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa-Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIRUL, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28